



RENCANA KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SLAWI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG
PENGENDALIAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR/PERKAWINAN ANAK

NOMOR: W11-A34/4886/HM.01/XII/2021

NOMOR: 43 TAHUN 2021

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (24 – 12 - 2021) bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SAYADI : Sekretaris Pengadilan Agama Slawi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 635/SEK/Kp.I/VIII/2019 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 34 Slawi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Slawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ELLIYA HIDAYAH : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/1018 Tahun

Halaman 1 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2020 tanggal 1 Desember 2020 berkedudukan di Jalan Merpati No. 12 Slawi, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Rencana Kerja ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja dalam rangka pengendalian bersama perkawinan di bawah umur/perkawinan anak;
- d. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Rencana Kerja memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

4. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Rencana Kerja tentang Pengendalian Bersama Perkawinan di Bawah Umur/Perkawinan Anak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian perkawinan di bawah umur/perkawinan anak dan meningkatkan kualitas hidup anak.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi menuju Kabupaten Tegal yang bersih, demokratis, akuntabel, disiplin dan inovatif.

Halaman 3 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 2

OBJEK

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dalam rangka untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur/perkawinan anak dengan melakukan mediasi secara sempurna dan maksimal dan mengeluarkan surat keterangan tentang dispensasi nikah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja ini meliputi :

- a. upaya besama dalam meminimalkan perkawinan di bawah umur/perkawinan anak;
- b. pelaksanaan mediasi pada kedua orang Calon Penganten dan orang tua untuk dapat menunda perkawinan dibawah umur/perkawinan anak;
- c. penerbitan Berita Acara Mediasi pengajuan dispensasi nikah/kawin dibawah umur/anak sebagai salah satu persyaratan mengikuti Sidang Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur/Perkawinan Anak;
- d. bersama-sama mengadakan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan, keluarga sejahtera bahagia, serta upaya mewujudkan keberlangsungan, kelanggengan dan keutuhan rumah tangga.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja ini tetap berlaku dan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kelembagaan pada salah satu PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kelembagaan maka tugas dan tanggung jawab dalam Rencana Kerja ini dilaksanakan oleh instansi yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi hal tersebut di atas.

Halaman 4 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas PIHAK KESATU adalah :
- a. mengarahkan calon pengantin di bawah umur/anak untuk mendapatkan mediasi/konseling dari PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan proses sidang dispensasi nikah setelah mendapatkan Berita Acara Mediasi dari PIHAK KEDUA.
- (2) Tugas PIHAK KEDUA adalah :
- Mengeluarkan Berita Acara Mediasi tentang Penundaan Perkawinan bagi calon pengantin di bawah umur/anak.
- (3) Tanggung jawab PIHAK KESATU adalah :
- a. menerbitkan Penetapan tentang Dispensasi Nikah.
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang urgensi perkawinan bersama dengan PIHAK KEDUA;
- (4) Tanggung jawab PIHAK KEDUA :
- a. melaksanakan mediasi/konseling bagi calon pengantin di bawah umur/anak dengan melibatkan orang tua calon pengantin;
 - b. melakukan pembinaan pendewasaan usia perkawinan;
 - c. melaksanakan sosialisasi tentang urgensi perkawinan bersama PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Rencana Kerja ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa lain yang sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Rencana Kerja ini.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Halaman 6 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

BERAKHIRNYA RENCANA KERJA

Rencana Kerja ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Rencana Kerja telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Rencana Kerja ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Rencana Kerja yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- e. dibuat Rencana Kerja baru untuk menggantikan Rencana Kerja lama.

Pasal 12

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan Rencana Kerja ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faximili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A
Alamat : JL. Gajahmada Po. Box 34 Slawi
Nomor Telepon : Telp. 0283 491048, Fax. 0283 491476
Email : paslawiayu@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Merpati No. 12 Slawi
Nomor Telepon : 0283 – 491302
Email : bppkb_kab.tegal@yahoo.com

Halaman 7 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 13
PERUBAHAN


Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Rencana Kerja ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 14
PENUTUP

Rencana Kerja ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ELLIYA HIDAYAH

PIHAK KESATU,

SAYADI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA